



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2014

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dikelola secara terpadu dan terencana agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Sumatera Barat semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati dan Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya daerah aliran sungai, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta

meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu.

9. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
10. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan indikator biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
11. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
12. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
13. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
14. DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
15. DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
16. DAS Bagian Hulu adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
17. DAS Bagian Tengah adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa .

18. DAS Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen .
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat dengan SWPDAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
22. DAS Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DAS Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota, dan/atau DAS lokal yang atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan hasil penilaian ditetapkan untuk didayagunakan (dikembangkan dan dikelola) oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau DAS yang secara potensial bersifat strategis bagi pembangunan regional.
23. Kriteria adalah ukuran yang digunakan dalam menilai penyelenggaraan pengelolaan DAS.
24. Standar adalah tolok ukur yang dipakai sebagai patokan dalam penilaian penyelenggaraan pengelolaan DAS.
25. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS adalah implementasi rencana pengelolaan DAS oleh Pemerintah Daerah dengan instansi terkait.
26. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya dalam DAS yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya DAS.
28. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dengan

sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.

29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya dalam daerah aliran sungai secara lestari.
30. Masyarakat Dalam DAS adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah daerah aliran sungai dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya dalam daerah aliran sungai, terdiri dari masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal.
31. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
32. Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
33. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
34. Restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik terdiri dari flora dan fauna serta unsur abiotik yang terdiri dari geologi, topografi, tanah dan iklim pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
35. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistim penyangga kehidupan tetap terjaga.
36. Reklamasi hutan dan lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
37. Konservasi hutan adalah upaya mengelola sumberdaya hutan melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya.

38. Konservasi tanah/lahan adalah penempatan tiap bidang tanah/lahan pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah/lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah.
39. Konservasi sumberdaya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
40. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
41. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat dalam daerah aliran sungai yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya DAS, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
42. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya DAS.
43. Teknik Konservasi Tanah dan Air adalah berbagai teknik yang diterapkan untuk mengendalikan erosi sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*.
44. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum
45. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang merupakan kekayaan khas kehidupan masyarakat dan budaya tertentu yang hidup dan berkembang serta mendinamisasikan kehidupan masyarakat.
46. Penyelesaian secara adat adalah alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum adat masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. akuntabel dan transparan; dan
- j. partisipatif;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola DAS secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan pengendalian.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya menurut ruang dan waktu;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan DAS yang lebih baik;
- f. menata dan mengembangkan kelembagaan formal dan informal masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS; dan
- g. mewujudkan kemandirian pengelolaan, yaitu tersedianya pendanaan pengelolaan DAS secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan kawasan DAS mulai dari DAS bagian hulu, DAS bagian tengah sampai DAS bagian hilir, yang meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan;
 - c. peranserta dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi;
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DAS dalam Provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota.
- (3) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu DAS dan/atau SWPDAS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komprehensif dan mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, dan mencakup wilayah pengelolaan sumberdaya dari hulu, tengah sampai hilir suatu DAS.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara partisipatif dan adaptif yang melibatkan berbagai pihak terkait, lintas sektor, lintas disiplin ilmu, dan lintas wilayah mulai dari hulu, tengah sampai hilir.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Instansi yang menangani wilayah DAS dengan melibatkan Forum DAS.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- b. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk merumuskan rencana Pengelolaan DAS, kebijakan dan program.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- (3) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS yang dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penyusunan Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Dalam menyusun rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sesuai kewenangannya membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait dan Forum DAS.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Yang Dipulihkan
Daya Dukungnya

Pasal 10

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;

- c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS;

Pasal 11

- (1) Perumusan permasalahan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kondisi masyarakat dalam suatu kawasan DAS.
- (2) Perumusan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan analisis masalah; dan
 - b. rumusan masalah.

Pasal 12

- (1) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor.
- (3) Perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 13

- (1) Hasil perumusan tujuan pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi pemulihan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan

serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

- (2) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan jumlah, luas, lokasi sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain:
 - a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja DAS;
 - c. pelaksana monev; dan
 - d. capaian hasil.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 16

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan perumusan;

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS;
- c. strategi mempertahankan Daya Dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Pasal 17

Perumusan permasalahan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

Pasal 18

- (1) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah.

- (2) Perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan berbagai sektor dan wilayah.

Pasal 19

- (1) Hasil perumusan tujuan mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi mempertahankan Daya Dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengendalian pengelolaan DAS.
- (2) Perumusan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. pelaksana; dan
 - d. capaian hasil.

Bagian Ketiga

Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan DAS

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
 - b. restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan lahan dan air; dan
 - c. konservasi sumberdaya alam hutan, lahan, dan air
- (3) Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS
 - b. kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS
- (4) Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Paragraf 2

Kegiatan Pengelolaan DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta para pihak terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. fasilitasi dan bimbingan teknis dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air

Paragraf 1

Kawasan Lindung di Bagian Hulu, BagianTengah dan Bagian Hilir DAS

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal.
- (2) Untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan kearifan lokal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - c. mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap;
 - f. mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air DAS, agar kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam DAS tetap optimal sepanjang waktu;
 - g. menunjang pencegahan terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai
 - h. meningkatkan luas penutupan vegetasi tetap agar tercapai luas penutupan vegetasi tetap semaksimal mungkin di bagian hulu DAS;
 - i. melakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
 - j. meningkatkan kuantitas, kualitas dan distribusi air dalam DAS sepanjang tahun;
 - k. meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut; dan/atau
 - l. meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat dalam melestarikan kawasan lindung;

Paragraf 2

Kawasan Budidaya di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal.
- (2) Untuk mempertahankan Kelestarian ekosistem dan mendayagunakan kearifan lokal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif, agronomi, sipil teknis serta manajemen sesuai kondisi wilayah;
 - c. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan sesuai daya dukungnya dan mencegah dampak negatif pada daerah sekitar dan daerah hilir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menerapkan teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara vegetatif maupun sipil teknis sesuai dengan kondisi wilayah;
 - e. mengakomodasi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, lahan dan air;
 - f. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
 - g. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap dan mempertahankan daerah resapan air, hutan dan lahan.

Bagian Ketiga

Restorasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Lahan dan Air

Paragraf 1

Kawasan Lindung di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS

Pasal 28

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan dan lahan;
- b. meningkatkan tutupan vegetasi tetap;
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;

- d. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor; dan
- e. meningkatkan tutupan vegetasi hutan dan kemampuan lahan untuk menunjang pemulihan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan di areal bekas pertambangan;

Paragraf 2

Kawasan Budidaya di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS

Pasal 29

Restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, perlu dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan dan lahan;
- b. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah
- c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS;
- d. meningkatkan penutupan vegetasi tetap dan kemampuan lahan di areal bekas pertambangan untuk memulihkan unsur biotik dan abiotik kawasan hutan.

Bagian Keempat

Konservasi Sumberdaya Alam Hutan, Lahan dan Air

Paragraf 1

Kawasan Lindung di Bagian Hulu, Bagian Tengah dan Bagian Hilir DAS

Pasal 30

- (1) Konservasi sumberdaya alam hutan, lahan dan air pada kawasan lindung di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem.
- (2) Kelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
 - c. melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;

- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
- e. melindungi dan melestarikan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air dengan menerapkan teknik konservasi hutan, tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal;
- f. mencegah terjadinya polusi/pencemaran tanah dan air;
- g. meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan sehingga terwujud kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati;
- h. mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian flora dan fauna;
- i. meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air laut.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya di Bagian Hulu, Bagian Tengah, dan Bagian Hilir DAS

Pasal 31

Konservasi sumberdaya alam hutan, lahan dan air pada kawasan budidaya di bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir DAS harus memperhatikan kelestarian ekosistem, harus memperhatikan kelestarian ekosistem dilakukan dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan serta kualitas air;
- b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
- c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
- d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;
- e. menerapkan teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal untuk mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah;
- f. mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian flora dan fauna;
- g. mencegah terjadinya polusi udara dan pencemaran tanah dan air; dan
- h. meningkatkan kegiatan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

Bagian Kelima

Kearifan Lokal

Pasal 32

Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) huruf e, dan Pasal 31 huruf e terdiri dari:

- a. parak;
- b. hutan adat;
- c. rimbo larangan;
- d. rimbo simpanan;
- e. hutan nagari; dan
- f. lubuak larangan;

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur membentuk Forum DAS.
- (3) Anggota Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (4) Forum DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 34

- (1) Forum DAS mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
 - a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada Gubernur dan instansi terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan DAS di tingkat Provinsi;

- c. memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait;
 - d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS;
 - e. menyusun Rencana Kerja Forum DAS tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada Gubernur;
 - f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam Pengelolaan DAS;
 - g. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota dan membantu Gubernur dalam menyusun rencana Pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Forum DAS mempunyai fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan DAS; dan
 - d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan DAS

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Forum DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS Provinsi diperlukan Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hasil dan keluaran serta sistem pengendalian.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak pengelola DAS, Forum DAS dan instansi terkait dari sistem informasi Pengelolaan DAS yang dikelola oleh pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS pada tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan atau kelompok maupun melalui Forum DAS.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 38

Peran serta masyarakat secara perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menjamin kelestarian sumber daya DAS.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 40

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. fasilitasi;
- d. pemberian bantuan modal/usaha;
- e. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- f. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 41

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui tahapan:

- a. menyusun program dan rencana pemberdayaan;
- b. menyiapkan materi pemberdayaan;
- c. melaksanakan program; dan
- d. evaluasi keberhasilan program.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan DAS Provinsi.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan DAS dapat dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat setempat dan/atau Forum DAS.
- (3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 43

Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS berasal dari :

- a. anggaran pemerintah;
- b. anggaran pemerintah daerah;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 44

- (1) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi serta pendanaan kegiatan pengelolaan DAS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek-aspek kawasan, kelembagaan, dan teknis.

Pasal 45

- (1) Pembinaan pada aspek kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menyangkut potensi daya dukung kawasan, penanganan perambahan liar, perubahan penggunaan lahan, perubahan fungsi-fungsi DAS, tingkat erosi dan kerusakan DAS.
- (2) Pembinaan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) menyangkut peraturan dan hukum, sumberdaya manusia , dan organisasi.
- (3) Pembinaan pada aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menyangkut bidang fisik, sarana dan prasarana.

Pasal 46

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 47

- (1) Pengawasan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS.

Pasal 48

- (1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dan pasal 47 ayat (3) dilakukan untuk menjaga konsistensi antara rencana Pengelolaan DAS dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan Pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan instrumen monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang, kelompok, badan usaha dan instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan pada DAS; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal..... 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014
NOMOR.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM :

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya Pengelolaan DAS bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Sumatera Barat.

DAS berfungsi sebagai ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari penduduk Sumatera Barat, oleh karena itu pemanfaatan DAS yang tidak bijaksana tentu berkonsekuensi langsung pada penurunan fungsi DAS. Maka upaya perlindungan DAS dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan air merupakan sebuah tantangan berat, karena bersentuhan langsung dengan persoalan dasar yang berkaitan dengan mata aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS di Sumatera Barat yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan karena pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam pada DAS melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu provinsi yang masih memiliki tutupan hutan yang baik dan kaya akan sumberdaya air serta memiliki banyak sungai, yang terdiri dari 606 sungai, diantaranya 266 sungai mengalir ke pantai barat dan 340 sungai mengalir ke pantai timur Pulau Sumatera. Selain itu, Sumatera Barat mempunyai lima buah danau, yaitu : Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 130.110 hektar; Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 99.500 hektar; Danau Diatas yang terletak di Kabupaten Solok dengan luas 31.500 hektar; Danau Dibawah di Kabupaten Solok dengan luas 14.000 hektar; dan Danau Talang di Kabupaten Solok dengan luas 1.020 hektar, serta sejumlah embung / telaga alami. Hal ini menunjukkan Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya air yang besar, dan merupakan daerah hulu bagi sungai-sungai besar di Sumatera Bagian Tengah (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara). Potensi ini merupakan modal pembangunan, yang dapat mengangkat perekonomian Sumatera Barat.

Dalam konteks Sumatera Barat, sedikitnya terdapat tiga permasalahan mendasar dalam pengelolaan DAS; *Pertama*, pada aspek lingkungan, terjadinya perubahan penggunaan lahan kawasan lindung menjadi tutupan non hutan sehingga menimbulkan permasalahan berantai, yaitu pembukaan lahan hutan mengakibatkan peningkatan lahan kritis, menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai. Kondisi ini menurunkan fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air dan sebagai penahan laju limpasan permukaan (*run off*) dan berimbas pada fluktuasi debit sungai yang makin besar, mengakibatkan terjadinya krisis air, sehingga kekeringan, banjir dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. *Kedua*, pada aspek ekonomi, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, lemahnya insentif untuk pengelolaan lahan berkelanjutan dan terbatasnya dana rehabilitasi hutan dan lahan dalam DAS. *Ketiga*, pada aspek sosial-budaya / kelembagaan yaitu kondisi kelembagaan pengelolaan DAS dan hutan yang belum efisien dan efektif karena adanya masalah hak kepemilikan (*property right*), sistem nilai dan aturan main yang digunakan dalam pengelolaan hutan di hulu DAS. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius yang saling terkait.

Harapan melalui pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan, lahan dan air mengalami kendala karena fakta memperlihatkan tingkat

pendidikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada lahan dan hutan masih rendah. Dengan kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya pendidikan masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui bimbingan dan penyuluhan secara serius dan intensif, karena proses transfer informasi dan teknologi merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, konsepsi Pengelolaan DAS perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Selain itu, keragaman etnis, budaya dan nilai adat istiadat yang cukup tinggi dalam komunitas masyarakat Sumatera Barat merupakan kekayaan yang memiliki nilai tersendiri, termasuk dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air, namun tetap memerlukan kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Tingginya keragaman etnolinguistik yang ada mempunyai kontribusi langsung terhadap tingkat keragaman penafsiran dan persepsi tentang hutan, tanah, air dan sumberdaya alam. Revitalisasi nilai sosial budaya (kearifan lokal) merupakan salah satu peluang strategis yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya tersebut, karena nilai sosial budaya memiliki sustainabilitas yang tinggi dan hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya atau beradab.

Beberapa potensi kearifan lokal yang ada pada adat Minangkabau dalam pengelolaan DAS adalah : (1) Kearifan dalam Penggunaan Lahan (Tata Guna Lahan), yaitu semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sepetak tanah pun yang dipandang tidak memiliki kegunaan. Apapun jenis, bentuk, dan posisi tanah memiliki kegunaan ekonomi bagi masyarakat dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kesesuaian dan kemampuan lahan. Aturan adat telah mengatur tata guna lahan sedemikian rupa untuk berbagai kepentingan yang menunjukkan pengaturan tata ruang yang bertingkat, memperhatikan keseimbangan ekologi, ekonomi, dan sosial; (2) Kearifan dalam Pengelolaan Hutan. Hutan memiliki fungsi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat Minangkabau. Dalam pengelolaan hutan, berlaku Asas : kelestarian (pengaturan tata ruang), keadilan ekonomi (bagi hasil), dan kepatutan pemanfaatan hutan (tebang pilih); (3) Kearifan dalam Pengelolaan Air. Sumber air dimanfaatkan oleh nagari untuk standar

kehidupan yang layak dalam rangka mencapai kesejahteraan (aspek ekonomis) dan pengaturan pemanfaatan air dalam Nagari didasarkan pada fungsi sosialnya karena dari fungsi sosial akan berdampak pada sisi lainnya.

Berangkat dari model kearifan lokal yang ada, memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki modal yang sangat besar untuk mengelola DAS dengan memanfaatkan apa yang ada pada masyarakat lokal. Keanekaragaman konsepsi dan pandangan masyarakat terhadap hutan, tanah, air, lingkungan dan sumberdaya alam mengingatkan kita akan kebhinekaan potensi dan peluang dalam melestarikannya. Persoalan yang dihadapi adalah efektivitas aturan adat yang semakin melemah seiring dengan depresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika sosial lokal padahal kearifan lokal merupakan modal sosial pembangunan dan simbol interaksi masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya alam di sekitarnya.

Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan peran dan fungsi dari semua komponen birokrasi Pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS, tetapi juga terus diupayakan agar kearifan budaya lokal yang dianut masyarakat diakomodir dan mewarnai perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, khususnya pada pengelolaan DAS.

Dari segi kelembagaan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan DAS di Sumatera Barat sebenarnya sangat memadai, karena banyak institusi baik instansi vertikal, daerah maupun institusi masyarakat dengan segala fasilitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk menanggulangi kerusakan DAS. Dalam kenyataannya, masing-masing institusi masih bergerak pada koridornya sendiri-sendiri berdasarkan target lembaga, sehingga pengelolaan DAS terpadu sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme yang mengatur sinergisitas diantara sektor yang berkepentingan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga Pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada kawasan DAS untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS yang telah disepakati bersama, menjadi kebutuhan mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas manfaat dan lestari adalah Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan unsur pemanfaatan dan kelestarian ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kerakyatan dan keadilan adalah setiap pengelolaan DAS harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas kebersamaan adalah agar dalam Pengelolaan DAS menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat .

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah agar setiap Pengelolaan DAS dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan adalah pengelolaan DAS agar memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berbasis masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya DAS yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan kawasan pada DAS tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi;

penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah pengelolaan DAS dilakukan dengan pendekatan berdasarkan pengelolaan kawasan/wilayah yang secara teritorial tanah dan air yang memiliki cakupan atau saling berkaitan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi suatu daerah, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologi (satu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan/berhubungan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah Pengelolaan DAS harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif adalah aturan main dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibuat secara partisipatif, mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan keberadaan sumberdaya DAS tersebut.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Kondisi tata air yang optimal diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, rumah tangga dan penyeimbang lingkungan,

kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas sepanjang tahun.

Huruf c

Yang di maksud dengan Kondisi lahan yang produktif dalam DAS adalah merupakan kondisi lahan yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batas-batas kemampuan sumberdaya alam sehingga dapat berproduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi.

Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berada dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

- Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya air, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, tanah, iklim, flora dan fauna.

- Data sosial ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pengelolaan DAS Terpadu.
- Data kelembagaan meliputi antara lain organisasi, tugas dan peran berbagai pihak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS Terpadu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perencanaan secara partisipatif adalah dalam bentuk pelibatan berbagai pihak terkait harus mengadakan serial konsultasi publik/*focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pihak terkait dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat di kawasan DAS.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kondisi DAS yang ingin di capai adalah kondisi minimum untuk keberlanjutan pengelolaan DAS (ekologis, ekonomi dan sosial), yang terkait dengan indikator-indikator utama/acuan.

Indikator Utama Keberhasilan Pengelolaan DAS

- Secara Ekologis/Fisik, meliputi: limpasan permukaan, erosi, produktifitas lahan, kekeringan, rasio kawasan resapan, kedalaman air tanah, perubahan morfologi sungai, kualitas air sungai, sedimentasi, rasio debit maksimum dan minimum dan luasan pelanggaran peruntukan sempadan sungai, dengan penetapan besaran idealnya (terkait dengan acuan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada intansi teknis terkait.
- Secara Ekonomi, paling tidak yang terkait dengan:
 - Pengentasan kemiskinan;
 - Pemenuhan kebutuhan dasar atas air dan pelayanan ekologis (ekological services); dan
 - Dukungan untuk pertumbuhan ekonomi.
 dengan penetapan besarannya sesuai indikator-indikator terkait yang sudah ditentukan (terkait dengan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada intansi teknis terkait.
- Secara Sosial, diantaranya terkait dengan:
 - Penghormatan terhadap hak-hak ulayat/tradisional;
 - Keadilan distribusi barang/jasa/manfaat); dan
 - Penguatan kelembagaan dan partisipasi untuk memperkuat akses.
 dengan penetapan besarannya sesuai indikator-indikator terkait yang sudah ditentukan (terkait dengan penilaian pelanggaran/penegakan aturan) sesuai dengan peraturan yang berlaku pada intansi teknis terkait.

Bila belum tersedia kriteria dan indikator pada setiap aspek keberhasilan pengelolaan DAS, maka perlu dilakukan penelitian/pengkajian untuk menyusun kriteria dan indikator yang diperlukan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem analisis meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan kriteria penilaian mencakup ekosistem, kelembagaan, teknologi dan dana.

Huruf b

Indikator kinerja DAS meliputi penilaian terhadap kriteria kondisi penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan. Indikator kinerja DAS mengacu pada Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2009.

Huruf c

Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah unit pelaksana monitoring dan evaluasi internal maupun oleh para pihak (stakeholders) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi aspek: biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan adalah teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan hutan dan lahan disepanjang DAS harus dihindarkan teknologi yang dapat merusak DAS sebagai daerah tangkapan air, seperti penggunaan pestisida, herbisida dan atau pembakaran lahan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Parak adalah lahan pertanian yang ditanam dengan jenis tanaman keras dan tanaman buah-buahan, yang berguna bagi ekonomi dan tabungan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Huruf b

Hutan adat adalah hutan yang berada di sekitar dan dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam praktiknya sering juga disebut dengan hutan ulayat.

Huruf c

Rimbo larangan adalah hutan yang dilarang untuk menebangnya serta harus dijaga kelestariannya atau setara dengan hutan konservasi dan hutan lindung.

Huruf d

Rimbo simpanan adalah hutan ulayat Kaum dan Suku, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan anak nagari, biasanya terletak setelah hutan larangan. Pengelolaan hutan cadangan diatur oleh Penghulu Kaum atau Suku atau setara dengan hutan produksi.

Huruf e

Hutan nagari adalah hutan yang secara terpadu menjadi satu kesatuan ekosistem dengan nagari berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari.

Huruf f

Lubuak larangan adalah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengelolaan tangkapan ikan secara teratur menurut hukum yang dimusyawarahkan masyarakat sekitar baik itu batas-batas lubuk larangannya, pelanggaran atas aturan serta masa pembukaan atau masa penangkapan ikan untuk umum.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- a. kelompok pemerintah terdiri dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah (pimpinan SKPD terkait);
- b. kelompok akademisi, terdiri dari para pakar/akademisi dari perguruan tinggi dan pendidikan menengah;
- c. kelompok swasta dan kelompok masyarakat, terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerhati/pakar masalah-masalah DAS setempat, LSM yang bergerak dalam penanganan masalah-masalah DAS, masyarakat hukum adat dan Lembaga masyarakat yang memiliki hak dalam pengelolaan di kawasan DAS.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem informasi Pengelolaan DAS meliputi sistem yang ada di lapangan, sistem *online* yang tersambung dengan fasilitas teknologi yang dapat diupdate setiap saat terkait data DAS, *early warning system* kondisi DAS dan bencana, database dan sistem informasi spasial dan non spasial.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk menyelesaikan sengketa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam DAS, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara bertingkat. Sengketa pemanfaatan Sumber Daya Alam DAS di dalam suatu Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari yang bersangkutan menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Ayat (3)

Apabila keputusan perdamaian oleh KAN tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Keputusan KAN dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Sengketa pemanfaatan Sumber Daya Alam DAS antar nagari, diselesaikan oleh KAN antar nagari yang bersengketa, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, maka pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi dapat diminta untuk menjadi mediator.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk-bentuk sanksi administratif bagi pejabat pemerintah antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, diturunkan pangkat/jabatan, diberhentikan dari jabatan.

Bentuk-bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang bukan pejabat pemerintah antara lain berupa teguran lisan, teguran tertulis, diberhentikan ijin pemanfaatan Sumber Daya Alam yang diberikan, dicabut ijin pemanfaatan yang diberikan atau dikenakan denda ssesuai aturan yang berlaku.

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

A. DAS LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	AIR HAJI	AIR HAJI	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	36.552,5
				PANCUNG SOAL	1.080,1
				RANAH PESISIR	2.864,4
			PESISIR SELATAN Total		40.497,0
			SOLOK SELATAN	PAUAH DUO	382,2
			SOLOK SELATAN Total		382,2
		AIR HAJI Total			40.879,2
		PUNGGASAN	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	13.967,6
				RANAH PESISIR	272,6
			PESISIR SELATAN Total		14.240,1
		PUNGGASAN Total			14.240,1
	AIR HAJI Total				55.119,4
2	ANAI	ANAI	AGAM	IV KOTO	0,6
				MALALAK	12,5
				SUNGAI PUA	777,6
			AGAM Total		790,7
			PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	19.247,6
				BATANG ANAI	15.538,2
				ENAM LINGKUNG	341,6
				LUBUK ALUNG	17.042,3
				PATAMUAN	0,7
				ULAKAN TAPAKIS	538,4
			PADANG PARIAMAN Total		52.708,9
			SOLOK	JUNJUNG SIRIH	210,0
				X KOTO SINGKARAK	0,0
			SOLOK Total		210,1
			TANAH DATAR	BATIPUH	304,3
				BATIPUH SELATAN	4.501,8
				SEPULUH KOTO	9.562,3
			TANAH DATAR Total		14.368,4
			KOTA PADANG	KOTO TANGAH	6.275,0
			KOTA PADANG Total		6.275,0
			KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	797,8
				PADANG PANJANG TIMUR	18,4
			KOTA PADANG PANJANG Total		816,2
		ANAI Total			75.169,2
		TAPAKIS	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	1.466,7

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				2 X 11 KAYU TANAM	304,9
				ENAM LINGKUNG	2.104,4
				LUBUK ALUNG	984,0
				SINTUK TOBOH GADANG	2.618,9
				ULAKAN TAPAKIS	2.459,2
			PADANG PARIAMAN Total		9.938,1
		TAPAKIS Total			9.938,1
	ANAI Total				85.107,3
3	ANTOKAN	ANTOKAN	AGAM	IV KOTO	2,0
				IV NAGARI	18,4
				LUBUK BASUNG	14.803,3
				MALALAK	23,0
				MATUR	1.595,1
				PALEMBAYAN	1.241,3
				TANJUNG MUTIARA	8.977,5
				TANJUNG RAYA	23.295,6
			AGAM Total		49.956,2
			PADANG PARIAMAN	IV KOTO AUR MALINTANG	4.287,9
				SUNGAI GERINGGING	8,9
				V KOTO KAMPUNG DALAM	18,9
				V KOTO TIMUR	44,5
			PADANG PARIAMAN Total		4.360,2
		ANTOKAN Total			54.316,4
	ANTOKAN Total				54.316,4
4	ARAU	AIR DINGIN	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	14,8
			PADANG PARIAMAN Total		14,8
			SOLOK	KUBUNG	42,1
				X KOTO SINGKARAK	168,4
			SOLOK Total		210,5
			KOTA PADANG	KOTO TANGAH	9.940,8
				KURANJI	0,0
				PAUH	346,7
			KOTA PADANG Total		10.287,5
		AIR DINGIN Total			10.512,8
		ARAU	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	164,5
			PESISIR SELATAN Total		164,5
			SOLOK	GUNUNG TALANG	73,8
				KUBUNG	10,4
			SOLOK Total		84,2
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	25,4
				KURANJI	131,1
				LUBUK BEGALUNG	2.303,0

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				LUBUK KILANGAN	6.309,3
				PADANG BARAT	427,0
				PADANG SELATAN	1.050,4
				PADANG TIMUR	703,3
				PADANG UTARA	91,8
				PAUH	3.029,5
			KOTA PADANG Total		14.070,9
		ARAU Total			14.319,6
		KURANJI	SOLOK	KUBUNG	652,4
			SOLOK Total		652,4
			KOTA PADANG	KOTO TANGAH	2.692,2
				KURANJI	4.101,0
				LUBUK KILANGAN	9,4
				NANGGALO	762,0
				PADANG BARAT	11,0
				PADANG UTARA	584,9
				PAUH	9.796,4
			KOTA PADANG Total		17.956,8
			KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	220,3
			KOTA SOLOK Total		220,3
		KURANJI Total			18.829,5
		P. KECIL	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	2,5
				PADANG SELATAN	35,6
			KOTA PADANG Total		38,1
		P. KECIL Total			38,1
	ARAU Total				43.700,0
5	BATANG KAPAS	BATANG KAPAS	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	18.131,7
				IV JURAI	8.549,0
				SUTERA	11.589,1
			PESISIR SELATAN Total		38.269,8
			SOLOK	LEMBAH GUMANTI	8,5
				PANTAI CERMIN	271,3
			SOLOK Total		279,8
		BATANG KAPAS Total			38.549,6
		BATUNG	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	4.139,0
				IV JURAI	2.783,9
			PESISIR SELATAN Total		6.922,9
		BATUNG Total			6.922,9
		P. KECIL	PESISIR SELATAN	IV JURAI	79,5
			PESISIR SELATAN Total		79,5
		P. KECIL Total			79,5
		TALUK BATUNG	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	1.999,5
				IV JURAI	321,0

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			PESISIR SELATAN Total		2.320,5
		TALUK BATUNG Total			2.320,5
		TANJUNG KANDI	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	2.673,5
				SUTERA	55,5
			PESISIR SELATAN Total		2.729,0
		TANJUNG KANDI Total			2.729,0
	BATANG KAPAS Total				50.601,4
6	BATANG TAMAK	P. KECIL	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	437,5
			PASAMAN BARAT Total		437,5
		P. KECIL Total			437,5
		PARLANTINGAN	MANDAILING NATAL	BATAHAN	954,6
			MANDAILING NATAL Total		954,6
			PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	17.028,5
			PASAMAN BARAT Total		17.028,5
		PARLANTINGAN Total			17.983,1
		SIBUNIAN	MANDAILING NATAL	BATAHAN	1.210,4
			MANDAILING NATAL Total		1.210,4
			PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	12.430,0
			PASAMAN BARAT Total		12.430,0
		SIBUNIAN Total			13.640,4
	BATANG TAMAK Total				32.061,1
7	BAYANG	BAYANG	PESISIR SELATAN	BAYANG	6.484,8
				IV NAGARI BAYANG UTARA	22.088,6
				IV JURAI	11.105,2
				KOTO XI TARUSAN	3.548,6
			PESISIR SELATAN Total		43.227,1
			SOLOK	DANAU KEMBAR	8.445,4
				GUNUNG TALANG	284,0
				LEMBAH GUMANTI	909,3
			SOLOK Total		9.638,7
		BAYANG Total			52.865,8
	BAYANG Total				52.865,8
8	GASAN GADANG	GASAN GADANG	AGAM	LUBUK BASUNG	313,0
				TANJUNG MUTIARA	4.466,0
				TANJUNG RAYA	49,0
			AGAM Total		4.828,0
			PADANG PARIAMAN	BATANG GASAN	5.150,9
				IV KOTO AUR MALINTANG	9.639,0
				SUNGAI GERINGGING	1.329,8
			PADANG PARIAMAN Total		16.119,7
		GASAN GADANG Total			20.947,7
		P. KECIL	AGAM	TANJUNG MUTIARA	5,3

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			AGAM Total		5,3
		P. KECIL Total			5,3
		PAINGAN	PADANG PARIAMAN	BATANG GASAN	2.211,9
				SUNGAI GERINGGING	1.092,1
				SUNGAI LIMAU	668,9
			PADANG PARIAMAN Total		3.972,9
		PAINGAN Total			3.972,9
	GASAN GADANG Total				24.925,8
9	INDRAPURA	BANTAIAH	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	1.912,8
				PANCUNG SOAL	8.275,0
			PESISIR SELATAN Total		10.187,8
		BANTAIAH Total			10.187,8
		INDRAPURA	KERINCI	GUNUNG KERINCI	58.645,7
			KERINCI Total		58.645,7
			PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	46.903,0
				LINGGO SARI BAGANTI	1.870,5
				LUNANG SILAUT	62.368,6
				PANCUNG SOAL	81.030,5
			PESISIR SELATAN Total		192.172,6
			SOLOK SELATAN	PAUAH DUO	208,0
				SANGIR	37,8
			SOLOK SELATAN Total		245,7
		INDRAPURA Total			251.063,9
		SILAUT	KERINCI	GUNUNG KERINCI	156,1
			KERINCI Total		156,1
			PESISIR SELATAN	LUNANG SILAUT	28.348,7
			PESISIR SELATAN Total		28.348,7
			MUKO MUKO	LUBUK PINANG	338,1
				V KOTO	8.312,5
			MUKO MUKO Total		8.650,6
		SILAUT Total			37.155,5
	INDRAPURA Total				298.407,2
10	KAMBANG	KAMBANG	PESISIR SELATAN	LENGAYANG	46.431,9
				SUTERA	906,7
			PESISIR SELATAN Total		47.338,7
			SOLOK SELATAN	KOTO PARIK GADANG DIATEH	235,5
			SOLOK SELATAN Total		235,5
		KAMBANG Total			47.574,2
		P. KECIL	PESISIR SELATAN	SUTERA	4,1
			PESISIR SELATAN Total		4,1
		P. KECIL Total			4,1
		TANJUNG GADANG	PESISIR SELATAN	LENGAYANG	1.311,6

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				SUTERA	12.058,3
			PESISIR SELATAN Total		13.369,9
		TANJUNG GADANG Total			13.369,9
	KAMBANG Total				60.948,3
11	KINALI	AMPU	PASAMAN BARAT	KINALI	3.430,4
				LUHAK NAN DUO	5.766,9
				PASAMAN	1.608,5
				SASAK RANAH PASISIE	428,6
			PASAMAN BARAT Total		11.234,4
		AMPU Total			11.234,4
		KINALI	PASAMAN	TIGO NAGARI	628,0
			PASAMAN Total		628,0
			PASAMAN BARAT	KINALI	39.560,6
				LUHAK NAN DUO	311,0
				PASAMAN	2,2
			PASAMAN BARAT Total		39.873,8
		KINALI Total			40.501,8
		P. KECIL	PASAMAN BARAT	KINALI	2,1
			PASAMAN BARAT Total		2,1
		P. KECIL Total			2,1
	KINALI Total				51.738,3
12	MANGAU	MANGAU	AGAM	IV KOTO	634,2
				MALALAK	9.357,6
				TANJUNG RAYA	161,6
			AGAM Total		10.153,5
			PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	1,7
				2 X 11 KAYU TANAM	912,6
				NAN SABARIS	2.793,7
				PADANG SAGO	1.665,0
				PATAMUAN	8.627,8
				ULAKAN TAPAKIS	368,7
				V KOTO TIMUR	474,6
				VII KOTO SUNGAI SARIAK	4.387,3
			PADANG PARIAMAN Total		19.231,4
			TANAH DATAR	SEPULUH KOTO	215,5
			TANAH DATAR Total		215,5
			KOTA PARIAMAN	PARIAMAN SELATAN	1.975,5
				PARIAMAN TENGAH	182,2
				PARIAMAN TIMUR	420,3
			KOTA PARIAMAN Total		2.578,0
		MANGAU Total			32.178,4
		MANGGUNG	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	6,8

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				V KOTO TIMUR	2.016,4
				VII KOTO SUNGAI SARIAK	41,2
			PADANG PARIAMAN Total		2.064,4
			KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	1.744,0
			KOTA PARIAMAN Total		1.744,0
		MANGGUNG Total			3.808,4
		P. KECIL	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	10,7
				PARIAMAN UTARA	2,4
			KOTA PARIAMAN Total		13,2
		P. KECIL Total			13,2
		PARIAMAN	PADANG PARIAMAN	PADANG SAGO	2.463,5
				PATAMUAN	500,3
				V KOTO TIMUR	1.275,5
				VII KOTO SUNGAI SARIAK	2.790,5
			PADANG PARIAMAN Total		7.029,8
			KOTA PARIAMAN	PARIAMAN SELATAN	7,2
				PARIAMAN TENGAH	1.098,9
				PARIAMAN TIMUR	1.685,5
				PARIAMAN UTARA	444,9
			KOTA PARIAMAN Total		3.236,6
		PARIAMAN Total			10.266,4
		ULAKAN	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	2.896,9
				2 X 11 KAYU TANAM	3.933,2
				ENAM LINGKUNG	2.773,1
				NAN SABARIS	1.220,7
				PATAMUAN	364,8
				SINTUK TOBOH GADANG	122,8
				ULAKAN TAPAKIS	1.314,4
				VII KOTO SUNGAI SARIAK	870,3
			PADANG PARIAMAN Total		13.496,4
			TANAH DATAR	SEPULUH KOTO	6,0
			TANAH DATAR Total		6,0
		ULAKAN Total			13.502,4
	MANGAU Total				59.768,8
13	MASANG	MASANG KANAN	AGAM	IV NAGARI	21.761,4
				LUBUK BASUNG	10.496,7
				PALEMBAYAN	10.208,7
				TANJUNG MUTIARA	3.892,5
				TANJUNG RAYA	428,2
			AGAM Total		46.787,5
		MASANG KANAN Total			46.787,5
		MASANG KIRI	AGAM	BANUHAMPU	1.826,3

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				IV KOTO	7.532,1
				IV NAGARI	7.292,8
				KAMANG MAGEK	329,9
				MALALAK	10,7
				MATUR	7.653,4
				PALEMBAYAN	24.220,9
				PALUPUH	21.583,0
				SUNGAI PUA	1.648,7
				TANJUNG MUTIARA	8.418,7
				TANJUNG RAYA	0,1
				TILATANG KAMANG	1.636,7
			AGAM Total		82.153,2
			PASAMAN	BONJOL	19.389,0
				LUBUK SIKAPING	10.002,5
				MAPAT TUNGGUL SELATAN	31,5
				SIMPANG ALAHAN MATI	6.060,8
				TIGO NAGARI	24.547,0
			PASAMAN Total		60.030,8
			PASAMAN BARAT	KINALI	17.634,3
				PASAMAN	0,0
			PASAMAN BARAT Total		17.634,3
			TANAH DATAR	SEPULUH KOTO	0,2
			TANAH DATAR Total		0,2
			KOTA BUKIT TINGGI	AUR BIRUGO TIGO BALEH	193,7
				GUGUK PANJANG	623,1
				MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.043,3
			KOTA BUKIT TINGGI Total		1.860,1
			LIMA PULUH KOTO	BUKIK BARISAN	2,0
				GUNUANG OMEH	4.082,5
				KAPUR IX	29,1
				SULIKI	30,9
			LIMA PULUH KOTO Total		4.144,4
		MASANG KIRI Total			165.823,1
		P. KECIL	PASAMAN BARAT	KINALI	3,4
			PASAMAN BARAT Total		3,4
		P. KECIL Total			3,4
	MASANG Total				212.614,0
14	NARAS	KAMUMUAN	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GERINGGING	2.052,0
				SUNGAI LIMAU	1.101,6
			PADANG PARIAMAN Total		3.153,6
		KAMUMUAN Total			3.153,6
		NARAS	AGAM	MALALAK	657,9

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				TANJUNG RAYA	90,3
			AGAM Total		748,3
			PADANG PARIAMAN	SUNGAI GERINGGING	5.335,4
				SUNGAI LIMAU	3.260,1
				V KOTO KAMPUNG DALAM	8.159,6
				V KOTO TIMUR	4.879,7
			PADANG PARIAMAN Total		21.634,8
			KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	291,4
			KOTA PARIAMAN Total		291,4
		NARAS Total			22.674,4
		SUNGAI LIMAU	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GERINGGING	1.951,9
				SUNGAI LIMAU	1.902,5
			PADANG PARIAMAN Total		3.854,4
		SUNGAI LIMAU Total			3.854,4
	NARAS Total				29.682,5
15	PAINAN	P. KECIL	PESISIR SELATAN	BAYANG	2,2
				IV JURAI	4,6
			PESISIR SELATAN Total		6,7
		P. KECIL Total			6,7
		PAINAN	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	1,0
				IV JURAI	3.000,1
			PESISIR SELATAN Total		3.001,1
		PAINAN Total			3.001,1
		SALIDO	PESISIR SELATAN	BAYANG	643,4
				IV JURAI	9.804,6
			PESISIR SELATAN Total		10.448,0
		SALIDO Total			10.448,0
	PAINAN Total				13.455,8
16	PASAMAN	PASAMAN	MANDAILING NATAL	PAKANTAN	371,4
				ULU PUNGKUT	1.813,9
			MANDAILING NATAL Total		2.185,4
			PASAMAN	DUA KOTO	39.566,7
				LUBUK SIKAPING	6.140,5
				PADANG GELUGUR	8,5
				PANTI	754,9
				TIGO NAGARI	93,8
			PASAMAN Total		46.564,5
			PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	36.324,1
				KINALI	25,3
				LEMBAH MALINTANG	92,0
				LUHAK NAN DUO	8.782,6
				PASAMAN	33.279,9
				SASAK RANAH PASISIE	5.089,2

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
				SUNGAI AUR	122,2
				TALAMAU	32.840,9
			PASAMAN BARAT Total		116.556,2
		PASAMAN Total			165.306,0
	PASAMAN Total				165.306,0
17	PELANGAI	LAKITAN	PESISIR SELATAN	LENGAYANG	11.213,3
				RANAH PESISIR	3.475,6
			PESISIR SELATAN Total		14.688,9
		LAKITAN Total			14.688,9
		P. KECIL	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	18,8
			PESISIR SELATAN Total		18,8
		P. KECIL Total			18,8
		PELANGAI	PESISIR SELATAN	LENGAYANG	3.324,0
				LINGGO SARI BAGANTI	499,3
				RANAH PESISIR	44.607,5
			PESISIR SELATAN Total		48.430,8
			SOLOK SELATAN	KOTO PARIK GADANG DIATEH	202,2
				PAUAH DUO	181,0
				SUNGAI PAGU	222,0
			SOLOK SELATAN Total		605,2
		PELANGAI Total			49.036,0
		SUMEDANG	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	52,3
				RANAH PESISIR	4.063,4
			PESISIR SELATAN Total		4.115,6
		SUMEDANG Total			4.115,6
	PELANGAI Total				67.859,4
18	SIKARBAU	BEREMAS	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	3.145,0
				LEMBAH MALINTANG	258,5
				SUNGAI AUR	704,8
				SUNGAI BEREMAS	2.400,1
			PASAMAN BARAT Total		6.508,3
		BEREMAS Total			6.508,3
		P. KECIL	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	6,2
			PASAMAN BARAT Total		6,2
		P. KECIL Total			6,2
		SIKARBAU	MANDAILING NATAL	BATANG NATAL	1.718,6
				KOTANOPAN	248,2
			MANDAILING NATAL Total		1.966,8
			PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	20.464,7
				LEMBAH MALINTANG	21.656,0
				RANAH BATAHAN	1.004,4
				SUNGAI AUR	1.317,7
				SUNGAI BEREMAS	10.731,6

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			PASAMAN BARAT Total		55.174,4
		SIKARBAU Total			57.141,2
	SIKARBAU Total				63.655,7
19	SIKILANG	SIKILANG	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	10.273,5
				LEMBAH MALINTANG	5.995,7
				PASAMAN	6.849,4
				SASAK RANAH PISISIE	7.098,6
				SUNGAI AUR	39.296,2
			PASAMAN BARAT Total		69.513,4
		SIKILANG Total			69.513,4
	SIKILANG Total				69.513,4
20	SURANTIH	P. KECIL	PESISIR SELATAN	SUTERA	9,1
			PESISIR SELATAN Total		9,1
		P. KECIL Total			9,1
		SURANTIH	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	34,2
				LENGAYANG	110,7
				SUTERA	29.084,2
			PESISIR SELATAN Total		29.229,1
			SOLOK	PANTAI CERMIN	27,7
			SOLOK Total		27,7
			SOLOK SELATAN	KOTO PARIK GADANG DIATEH	190,1
			SOLOK SELATAN Total		190,1
		SURANTIH Total			29.446,9
		TARATAK	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	309,7
				SUTERA	2.138,1
			PESISIR SELATAN Total		2.447,9
		TARATAK Total			2.447,9
	SURANTIH Total				31.903,8
21	TARUSAN	AJE ILANG	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	3.027,6
			PESISIR SELATAN Total		3.027,6
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	40,5
			KOTA PADANG Total		40,5
		AJE ILANG Total			3.068,1
		BUNGUS	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	12,7
			PESISIR SELATAN Total		12,7
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	3.367,0
				LUBUK BEGALUNG	117,5
				LUBUK KILANGAN	319,7
			KOTA PADANG Total		3.804,1
		BUNGUS Total			3.816,8
		GEMURUH	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	688,1
			PESISIR SELATAN Total		688,1

NO	SWP	DAS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		GEMURUH Total			688,1
		MANDEH	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	2.260,3
			PESISIR SELATAN Total		2.260,3
		MANDEH Total			2.260,3
		NYALO	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	1.983,6
			PESISIR SELATAN Total		1.983,6
		NYALO Total			1.983,6
		P. KECIL	PESISIR SELATAN	BAYANG	47,2
				KOTO XI TARUSAN	950,1
			PESISIR SELATAN Total		997,3
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	98,8
			KOTA PADANG Total		98,8
		P. KECIL Total			1.096,1
		PISANG	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	840,8
			PESISIR SELATAN Total		840,8
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	2.085,2
			KOTA PADANG Total		2.085,2
		PISANG Total			2.925,9
		SALEK BUNDEK	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	3.486,2
			PESISIR SELATAN Total		3.486,2
		SALEK BUNDEK Total			3.486,2
		TARUSAN	PESISIR SELATAN	BAYANG	99,8
				IV NAGARI BAYANG UTARA	83,1
				KOTO XI TARUSAN	29.397,8
			PESISIR SELATAN Total		29.580,7
			SOLOK	DANAU KEMBAR	763,7
				GUNUNG TALANG	13.045,2
				LEMBANG JAYA	203,3
			SOLOK Total		14.012,3
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	54,9
				LUBUK KILANGAN	160,6
			KOTA PADANG Total		215,6
		TARUSAN Total			43.808,5
		TIMBULUN	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	330,4
			PESISIR SELATAN Total		330,4
			KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	1.161,5
			KOTA PADANG Total		1.161,5
		TIMBULUN Total			1.491,9
	TARUSAN Total				64.625,6
GRAND TOTAL					1.588.176,0

B. DAS di Kepulauan Mentawai

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	PAGAI SELATAN	ASAHAN	PAGAI SELATAN	618,3
			PAGAI SELATAN Total	618,3
		ASAHAN Total		618,3
		BAKATMONGA	PAGAI SELATAN	45,1
			PAGAI SELATAN Total	45,1
			SIKAKAP	1.741,1
			SIKAKAP Total	1.741,1
		BAKATMONGA Total		1.786,2
		BAKE	PAGAI SELATAN	3.079,4
			PAGAI SELATAN Total	3.079,4
		BAKE Total		3.079,4
		BALERAKSOK	PAGAI SELATAN	7.302,3
			PAGAI SELATAN Total	7.302,3
			SIKAKAP	1.453,8
			SIKAKAP Total	1.453,8
		BALERAKSOK Total		8.756,1
		BASUALUMUT	SIKAKAP	1.071,1
			SIKAKAP Total	1.071,1
		BASUALUMUT Total		1.071,1
		BATSAGAI	PAGAI SELATAN	2.959,1
			PAGAI SELATAN Total	2.959,1
		BATSAGAI Total		2.959,1
		BERE	PAGAI SELATAN	2.430,1
			PAGAI SELATAN Total	2.430,1
		BERE Total		2.430,1
		BUBUGET	PAGAI SELATAN	7.286,0
			PAGAI SELATAN Total	7.286,0
		BUBUGET Total		7.286,0
		BUKUMONGA	PAGAI SELATAN	474,2
			PAGAI SELATAN Total	474,2
			SIKAKAP	657,2
			SIKAKAP Total	657,2
		BUKUMONGA Total		1.131,4
		BULASAT	PAGAI SELATAN	691,8
			PAGAI SELATAN Total	691,8
		BULASAT Total		691,8
		KEP. BAKAT	PAGAI SELATAN	11,4
			PAGAI SELATAN Total	11,4
		KEP. BAKAT Total		11,4
		KEP. LIBUAT	PAGAI SELATAN	23,6
			PAGAI SELATAN Total	23,6
		KEP. LIBUAT Total		23,6

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		KEP. SIMALIMAU	PAGAI SELATAN	100,5
			PAGAI SELATAN Total	100,5
		KEP. SIMALIMAU Total		100,5
		KEP. SINGINGI	PAGAI SELATAN	80,5
			PAGAI SELATAN Total	80,5
		KEP. SINGINGI Total		80,5
		KEP. SIRPASABELA	PAGAI SELATAN	342,7
			PAGAI SELATAN Total	342,7
		KEP. SIRPASABELA Total		342,7
		LAKKAU	PAGAI SELATAN	3.212,9
			PAGAI SELATAN Total	3.212,9
		LAKKAU Total		3.212,9
		MAKALO	PAGAI SELATAN	2.894,8
			PAGAI SELATAN Total	2.894,8
		MAKALO Total		2.894,8
		MALAKOPAK	PAGAI SELATAN	3.112,3
			PAGAI SELATAN Total	3.112,3
		MALAKOPAK Total		3.112,3
		MAPOUPOU	PAGAI SELATAN	5.585,6
			PAGAI SELATAN Total	5.585,6
		MAPOUPOU Total		5.585,6
		MUNTAI	PAGAI SELATAN	702,3
			PAGAI SELATAN Total	702,3
			SIKAKAP	77,9
			SIKAKAP Total	77,9
		MUNTAI Total		780,2
		P. BITOJAT BESAR	PAGAI SELATAN	165,0
			PAGAI SELATAN Total	165,0
		P. BITOJAT BESAR Total		165,0
		P. BITOJAT KECIL	PAGAI SELATAN	21,5
			PAGAI SELATAN Total	21,5
		P. BITOJAT KECIL Total		21,5
		P. KASI	PAGAI SELATAN	5,9
			PAGAI SELATAN Total	5,9
		P. KASI Total		5,9
		P. KECIL	PAGAI SELATAN	352,1
			PAGAI SELATAN Total	352,1
			SIKAKAP	3,9
			SIKAKAP Total	3,9
		P. KECIL Total		356,0
		P. LABAJAU	PAGAI SELATAN	47,7
			PAGAI SELATAN Total	47,7
		P. LABAJAU Total		47,7

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		P. LUMUI	SIKAKAP	44,7
			SIKAKAP Total	44,7
		P. LUMUI Total		44,7
		P. MASUSU	SIKAKAP	48,8
			SIKAKAP Total	48,8
		P. MASUSU Total		48,8
		P. NUSA	SIKAKAP	231,5
			SIKAKAP Total	231,5
		P. NUSA Total		231,5
		P. RAGI	SIKAKAP	0,2
			SIKAKAP Total	0,2
		P. RAGI Total		0,2
		P. SANDING	PAGAI SELATAN	658,4
			PAGAI SELATAN Total	658,4
		P. SANDING Total		658,4
		P. SIATANUSA	PAGAI SELATAN	120,4
			PAGAI SELATAN Total	120,4
		P. SIATANUSA Total		120,4
		P. SIBARUBARU	PAGAI SELATAN	183,6
			PAGAI SELATAN Total	183,6
		P. SIBARUBARU Total		183,6
		P. SIBIGAU	PAGAI SELATAN	391,4
			PAGAI SELATAN Total	391,4
		P. SIBIGAU Total		391,4
		P. SILAU	PAGAI SELATAN	36,9
			PAGAI SELATAN Total	36,9
		P. SILAU Total		36,9
		P. SIMARAWA	PAGAI SELATAN	8,2
			PAGAI SELATAN Total	8,2
		P. SIMARAWA Total		8,2
		P. SINGINGI	PAGAI SELATAN	12,8
			PAGAI SELATAN Total	12,8
		P. SINGINGI Total		12,8
		P. SIOPA BESAR	SIKAKAP	86,9
			SIKAKAP Total	86,9
		P. SIOPA BESAR Total		86,9
		P. SIOPA KECIL	SIKAKAP	60,2
			SIKAKAP Total	60,2
		P. SIOPA KECIL Total		60,2
		P. SITUPAI	PAGAI SELATAN	6,0
			PAGAI SELATAN Total	6,0
		P. SITUPAI Total		6,0
		P. SIUMAN BARAT	PAGAI SELATAN	169,3

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			PAGAI SELATAN Total	169,3
		P. SIUMAN BARAT Total		169,3
		P. TINOPO	PAGAI SELATAN	1.137,1
			PAGAI SELATAN Total	1.137,1
		P. TINOPO Total		1.137,1
		P. TONGGO	SIKAKAP	6,2
			SIKAKAP Total	6,2
		P. TONGGO Total		6,2
		PAGAI 10	PAGAI SELATAN	511,6
			PAGAI SELATAN Total	511,6
		PAGAI 10 Total		511,6
		PAGAI 11	PAGAI SELATAN	666,4
			PAGAI SELATAN Total	666,4
		PAGAI 11 Total		666,4
		PAGAI 13	PAGAI SELATAN	980,6
			PAGAI SELATAN Total	980,6
		PAGAI 13 Total		980,6
		PAGAI 14	PAGAI SELATAN	1.198,5
			PAGAI SELATAN Total	1.198,5
		PAGAI 14 Total		1.198,5
		PAGAI 15	PAGAI SELATAN	459,3
			PAGAI SELATAN Total	459,3
		PAGAI 15 Total		459,3
		PAGAI 16	PAGAI SELATAN	504,4
			PAGAI SELATAN Total	504,4
		PAGAI 16 Total		504,4
		PAGAI 17	PAGAI SELATAN	303,9
			PAGAI SELATAN Total	303,9
		PAGAI 17 Total		303,9
		PAGAI 18	PAGAI SELATAN	215,7
			PAGAI SELATAN Total	215,7
		PAGAI 18 Total		215,7
		PAGAI 19	PAGAI SELATAN	405,9
			PAGAI SELATAN Total	405,9
		PAGAI 19 Total		405,9
		PAGAI 20	PAGAI SELATAN	182,1
			PAGAI SELATAN Total	182,1
		PAGAI 20 Total		182,1
		PAGAI 7	PAGAI SELATAN	1.087,5
			PAGAI SELATAN Total	1.087,5
		PAGAI 7 Total		1.087,5
		PAGAI 8	PAGAI SELATAN	1.475,5
			PAGAI SELATAN Total	1.475,5

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		PAGAI 8 Total		1.475,5
		PAGAI 9	PAGAI SELATAN	400,6
			PAGAI SELATAN Total	400,6
		PAGAI 9 Total		400,6
		PINEMPET	PAGAI SELATAN	1.675,2
			PAGAI SELATAN Total	1.675,2
		PINEMPET Total		1.675,2
		SAUMANG	PAGAI SELATAN	2.184,9
			PAGAI SELATAN Total	2.184,9
		SAUMANG Total		2.184,9
		SEAE	SIKAKAP	959,9
			SIKAKAP Total	959,9
		SEAE Total		959,9
		SIMALINIO	PAGAI SELATAN	1.063,3
			PAGAI SELATAN Total	1.063,3
		SIMALINIO Total		1.063,3
		SIMASIGOI	PAGAI SELATAN	620,7
			PAGAI SELATAN Total	620,7
		SIMASIGOI Total		620,7
		SIMATOBAT	PAGAI SELATAN	18.923,4
			PAGAI SELATAN Total	18.923,4
		SIMATOBAT Total		18.923,4
		TALOPULAI	PAGAI SELATAN	6.219,1
			PAGAI SELATAN Total	6.219,1
		TALOPULAI Total		6.219,1
		TOKTUK	PAGAI SELATAN	24,2
			PAGAI SELATAN Total	24,2
			SIKAKAP	435,4
			SIKAKAP Total	435,4
		TOKTUK Total		459,6
	PAGAI SELATAN Total			90.250,6
2	PAGAI UTARA	BETUMONGA	PAGAI UTARA	2.355,9
			PAGAI UTARA Total	2.355,9
			SIKAKAP	326,8
			SIKAKAP Total	326,8
		BETUMONGA Total		2.682,6
		GULUKGULUK	PAGAI UTARA	1.639,9
			PAGAI UTARA Total	1.639,9
		GULUKGULUK Total		1.639,9
		MABOLA	SIKAKAP	811,2
			SIKAKAP Total	811,2
		MABOLA Total		811,2
		MATOB	SIKAKAP	4.923,5

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			SIKAKAP Total	4.923,5
		MATOBÉ Total		4.923,5
		P. BAKATPEIGU	SIKAKAP	4,0
			SIKAKAP Total	4,0
		P. BAKATPEIGU Total		4,0
		P. KECIL	PAGAI UTARA	139,0
			PAGAI UTARA Total	139,0
		P. KECIL Total		139,0
		PAGAI 1	PAGAI UTARA	2.903,8
			PAGAI UTARA Total	2.903,8
		PAGAI 1 Total		2.903,8
		PAGAI 2	PAGAI UTARA	4.396,7
			PAGAI UTARA Total	4.396,7
			SIKAKAP	489,2
			SIKAKAP Total	489,2
		PAGAI 2 Total		4.886,0
		PAGAI 3	PAGAI UTARA	19,0
			PAGAI UTARA Total	19,0
			SIKAKAP	2.827,0
			SIKAKAP Total	2.827,0
		PAGAI 3 Total		2.845,9
		PAGAI 4	PAGAI UTARA	950,8
			PAGAI UTARA Total	950,8
			SIKAKAP	78,3
			SIKAKAP Total	78,3
		PAGAI 4 Total		1.029,0
		PAGAI 5	PAGAI UTARA	430,0
			PAGAI UTARA Total	430,0
		PAGAI 5 Total		430,0
		PAGAI 6	PAGAI UTARA	833,9
			PAGAI UTARA Total	833,9
		PAGAI 6 Total		833,9
		PASAPUAT	PAGAI UTARA	1.497,8
			PAGAI UTARA Total	1.497,8
		PASAPUAT Total		1.497,8
		SABEUGUKGUNG	PAGAI UTARA	4.187,5
			PAGAI UTARA Total	4.187,5
			SIKAKAP	1.963,1
			SIKAKAP Total	1.963,1
		SABEUGUKGUNG Total		6.150,6
		SIKAKO	PAGAI UTARA	891,2
			PAGAI UTARA Total	891,2
			SIKAKAP	11.453,7

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			SIKAKAP Total	11.453,7
		SIKAKO Total		12.344,8
		SILABU	PAGAI UTARA	1.883,8
			PAGAI UTARA Total	1.883,8
			SIKAKAP	161,4
			SIKAKAP Total	161,4
		SILABU Total		2.045,2
		SIMABAE	PAGAI UTARA	806,6
			PAGAI UTARA Total	806,6
		SIMABAE Total		806,6
		SIMAGUIRU	PAGAI UTARA	1.784,8
			PAGAI UTARA Total	1.784,8
		SIMAGUIRU Total		1.784,8
		SIMANGANNYA	PAGAI UTARA	2.866,7
			PAGAI UTARA Total	2.866,7
		SIMANGANNYA Total		2.866,7
		SIMAPINANG	PAGAI UTARA	1.569,5
			PAGAI UTARA Total	1.569,5
		SIMAPINANG Total		1.569,5
		SIMATUTU	SIKAKAP	3.900,8
			SIKAKAP Total	3.900,8
		SIMATUTU Total		3.900,8
		TUMALE	PAGAI UTARA	4.733,7
			PAGAI UTARA Total	4.733,7
		TUMALE Total		4.733,7
	PAGAI UTARA Total			60.829,3
3	SIBERUT	BUGA	SEBERUT BARAT DAYA	6.906,0
			SEBERUT BARAT DAYA Total	6.906,0
			SIBERUT SELATAN	241,0
			SIBERUT SELATAN Total	241,0
		BUGA Total		7.147,0
		CIMPUNGAN	SIBERUT BARAT	4.208,8
			SIBERUT BARAT Total	4.208,8
			SIBERUT SELATAN	22,3
			SIBERUT SELATAN Total	22,3
			SIBERUT TENGAH	12.843,1
			SIBERUT TENGAH Total	12.843,1
			SIBERUT UTARA	1.238,1
			SIBERUT UTARA Total	1.238,1
		CIMPUNGAN Total		18.312,2
		GURUKNA	SIBERUT UTARA	3.150,1
			SIBERUT UTARA Total	3.150,1
		GURUKNA Total		3.150,1

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		KALEA	SEBERUT BARAT DAYA	11.032,4
			SEBERUT BARAT DAYA Total	11.032,4
			SIBERUT BARAT	123,1
			SIBERUT BARAT Total	123,1
			SIBERUT SELATAN	5.016,3
			SIBERUT SELATAN Total	5.016,3
		KALEA Total		16.171,8
		KATURAI	SEBERUT BARAT DAYA	5.404,3
			SEBERUT BARAT DAYA Total	5.404,3
			SIBERUT SELATAN	6.194,5
			SIBERUT SELATAN Total	6.194,5
		KATURAI Total		11.598,8
		LABUHAN BAJAU	SIBERUT BARAT	2.695,3
			SIBERUT BARAT Total	2.695,3
			SIBERUT UTARA	809,1
			SIBERUT UTARA Total	809,1
		LABUHAN BAJAU Total		3.504,4
		LAPLAP	SEBERUT BARAT DAYA	1.469,4
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1.469,4
		LAPLAP Total		1.469,4
		MABOSOA	SEBERUT BARAT DAYA	3.420,5
			SEBERUT BARAT DAYA Total	3.420,5
		MABOSOA Total		3.420,5
		MAILEPPET	SIBERUT SELATAN	1.186,7
			SIBERUT SELATAN Total	1.186,7
		MAILEPPET Total		1.186,7
		MAKATOWAL	SEBERUT BARAT DAYA	846,6
			SEBERUT BARAT DAYA Total	846,6
		MAKATOWAL Total		846,6
		MAKERUMONGA	SEBERUT BARAT DAYA	981,7
			SEBERUT BARAT DAYA Total	981,7
		MAKERUMONGA Total		981,7
		MALANCAN	SIBERUT UTARA	772,4
			SIBERUT UTARA Total	772,4
		MALANCAN Total		772,4
		MANGEUNGEU	SEBERUT BARAT DAYA	6.208,6
			SEBERUT BARAT DAYA Total	6.208,6
		MANGEUNGEU Total		6.208,6
		MAPINANG	SEBERUT BARAT DAYA	1.301,7
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1.301,7
			SIBERUT SELATAN	1.814,4
			SIBERUT SELATAN Total	1.814,4
		MAPINANG Total		3.116,1

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		MONGAN POULA	SIBERUT UTARA	672,0
			SIBERUT UTARA Total	672,0
		MONGAN POULA Total		672,0
		MURAK	SIBERUT BARAT	7.480,4
			SIBERUT BARAT Total	7.480,4
		MURAK Total		7.480,4
		NOINAN	SEBERUT BARAT DAYA	21.087,1
			SEBERUT BARAT DAYA Total	21.087,1
			SIBERUT SELATAN	4.164,1
			SIBERUT SELATAN Total	4.164,1
		NOINAN Total		25.251,1
		P. BABUI	SEBERUT BARAT DAYA	260,2
			SEBERUT BARAT DAYA Total	260,2
		P. BABUI Total		260,2
		P. BEUASAK	SEBERUT BARAT DAYA	15,0
			SEBERUT BARAT DAYA Total	15,0
		P. BEUASAK Total		15,0
		P. BOTIEK	SEBERUT BARAT DAYA	108,7
			SEBERUT BARAT DAYA Total	108,7
		P. BOTIEK Total		108,7
		P. GARAJA	SEBERUT BARAT DAYA	5,3
			SEBERUT BARAT DAYA Total	5,3
		P. GARAJA Total		5,3
		P. JUJUAT	SEBERUT BARAT DAYA	51,9
			SEBERUT BARAT DAYA Total	51,9
		P. JUJUAT Total		51,9
		P. KAIBALAU BUNGGAI	SIBERUT SELATAN	36,3
			SIBERUT SELATAN Total	36,3
		P. KAIBALAU BUNGGAI Total		36,3
		P. KARAJET	SEBERUT BARAT DAYA	588,3
			SEBERUT BARAT DAYA Total	588,3
		P. KARAJET Total		588,3
		P. KARANG	SIBERUT UTARA	1,4
			SIBERUT UTARA Total	1,4
		P. KARANG Total		1,4
		P. KATUMBANG	SIBERUT UTARA	1,1
			SIBERUT UTARA Total	1,1
		P. KATUMBANG Total		1,1
		P. KECIL	SEBERUT BARAT DAYA	3,3
			SEBERUT BARAT DAYA Total	3,3
			SIBERUT SELATAN	1,0
			SIBERUT SELATAN Total	1,0
			SIBERUT TENGAH	4,2

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			SIBERUT TENGAH Total	4,2
		P. KECIL Total		8,5
		P. KORANIKI	SEBERUT BARAT DAYA	46,0
			SEBERUT BARAT DAYA Total	46,0
		P. KORANIKI Total		46,0
		P. KUBAU KECIL	SEBERUT BARAT DAYA	21,1
			SEBERUT BARAT DAYA Total	21,1
		P. KUBAU KECIL Total		21,1
		P. LANGEIRAK	SIBERUT UTARA	41,1
			SIBERUT UTARA Total	41,1
		P. LANGEIRAK Total		41,1
		P. LIBUT	SEBERUT BARAT DAYA	21,2
			SEBERUT BARAT DAYA Total	21,2
		P. LIBUT Total		21,2
		P. LOGUI	SEBERUT BARAT DAYA	41,0
			SEBERUT BARAT DAYA Total	41,0
		P. LOGUI Total		41,0
		P. MAINU	SEBERUT BARAT DAYA	157,5
			SEBERUT BARAT DAYA Total	157,5
		P. MAINU Total		157,5
		P. MASEAR	SEBERUT BARAT DAYA	2,7
			SEBERUT BARAT DAYA Total	2,7
		P. MASEAR Total		2,7
		P. NYANGNYANG	SEBERUT BARAT DAYA	1.542,5
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1.542,5
		P. NYANGNYANG Total		1.542,5
		P. PANANGGALAN KECIL	SEBERUT BARAT DAYA	2,3
			SEBERUT BARAT DAYA Total	2,3
		P. PANANGGALAN KECIL Total		2,3
		P. PANJANG SAIBI	SIBERUT TENGAH	122,0
			SIBERUT TENGAH Total	122,0
		P. PANJANG SAIBI Total		122,0
		P. RIDAI	SIBERUT TENGAH	78,6
			SIBERUT TENGAH Total	78,6
		P. RIDAI Total		78,6
		P. SIBABUI	SEBERUT BARAT DAYA	2,2
			SEBERUT BARAT DAYA Total	2,2
		P. SIBABUI Total		2,2
		P. SIBOKHOI	SEBERUT BARAT DAYA	1,6
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1,6
		P. SIBOKHOI Total		1,6
		P. SILOINA	SEBERUT BARAT DAYA	4,2
			SEBERUT BARAT DAYA Total	4,2

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		P. SILOINA Total		4,2
		P. SIMALEPET	SIBERUT SELATAN	22,4
			SIBERUT SELATAN Total	22,4
		P. SIMALEPET Total		22,4
		P. SINYAUNYAU	SEBERUT BARAT DAYA	96,8
			SEBERUT BARAT DAYA Total	96,8
		P. SINYAUNYAU Total		96,8
		P. TALELEHU	SEBERUT BARAT DAYA	1,1
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1,1
		P. TALELEHU Total		1,1
		P. TOIMIAN	SEBERUT BARAT DAYA	4,8
			SEBERUT BARAT DAYA Total	4,8
		P. TOIMIAN Total		4,8
		P. TOPYE	SIBERUT UTARA	5,3
			SIBERUT UTARA Total	5,3
		P. TOPYE Total		5,3
		P. TUDANGIN	SEBERUT BARAT DAYA	182,9
			SEBERUT BARAT DAYA Total	182,9
		P. TUDANGIN Total		182,9
		P. UMANA	SIBERUT UTARA	16,8
			SIBERUT UTARA Total	16,8
		P. UMANA Total		16,8
		PELUNAN	SIBERUT BARAT	2.022,7
			SIBERUT BARAT Total	2.022,7
			SIBERUT UTARA	268,7
			SIBERUT UTARA Total	268,7
		PELUNAN Total		2.291,4
		PURAN	SIBERUT UTARA	1.270,0
			SIBERUT UTARA Total	1.270,0
		PURAN Total		1.270,0
		PUTAPIRI	SEBERUT BARAT DAYA	537,4
			SEBERUT BARAT DAYA Total	537,4
		PUTAPIRI Total		537,4
		SAGULUBEK	SEBERUT BARAT DAYA	11.277,8
			SEBERUT BARAT DAYA Total	11.277,8
			SIBERUT SELATAN	3.211,8
			SIBERUT SELATAN Total	3.211,8
		SAGULUBEK Total		14.489,6
		SAIBI	SIBERUT BARAT	253,5
			SIBERUT BARAT Total	253,5
			SIBERUT SELATAN	10.941,2
			SIBERUT SELATAN Total	10.941,2
			SIBERUT TENGAH	10.851,1

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			SIBERUT TENGAH Total	10.851,1
		SAIBI Total		22.045,7
		SARABUA	SIBERUT SELATAN	1.259,2
			SIBERUT SELATAN Total	1.259,2
			SIBERUT TENGAH	4.350,0
			SIBERUT TENGAH Total	4.350,0
		SARABUA Total		5.609,2
		SIBERUT	SIBERUT SELATAN	33.722,7
			SIBERUT SELATAN Total	33.722,7
			SIBERUT TENGAH	4.899,7
			SIBERUT TENGAH Total	4.899,7
		SIBERUT Total		38.622,5
		SIBERUT 1	SIBERUT TENGAH	804,0
			SIBERUT TENGAH Total	804,0
		SIBERUT 1 Total		804,0
		SIBERUT 10	SIBERUT BARAT	1.520,0
			SIBERUT BARAT Total	1.520,0
		SIBERUT 10 Total		1.520,0
		SIBERUT 2	SIBERUT TENGAH	1.686,5
			SIBERUT TENGAH Total	1.686,5
		SIBERUT 2 Total		1.686,5
		SIBERUT 3	SIBERUT TENGAH	848,0
			SIBERUT TENGAH Total	848,0
		SIBERUT 3 Total		848,0
		SIBERUT 4	SIBERUT TENGAH	679,2
			SIBERUT TENGAH Total	679,2
		SIBERUT 4 Total		679,2
		SIBERUT 5	SIBERUT TENGAH	1.119,0
			SIBERUT TENGAH Total	1.119,0
		SIBERUT 5 Total		1.119,0
		SIBERUT 6	SIBERUT BARAT	2.493,5
			SIBERUT BARAT Total	2.493,5
			SIBERUT SELATAN	14,0
			SIBERUT SELATAN Total	14,0
		SIBERUT 6 Total		2.507,5
		SIBERUT 7	SIBERUT BARAT	2.215,7
			SIBERUT BARAT Total	2.215,7
		SIBERUT 7 Total		2.215,7
		SIBERUT 9	SIBERUT BARAT	1.546,6
			SIBERUT BARAT Total	1.546,6
		SIBERUT 9 Total		1.546,6
		SIGAPOKNA	SIBERUT BARAT	1.263,2
			SIBERUT BARAT Total	1.263,2

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		SIGAPOKNA Total		1.263,2
		SIGEP	SIBERUT BARAT	14.184,7
			SIBERUT BARAT Total	14.184,7
			SIBERUT UTARA	11.868,8
			SIBERUT UTARA Total	11.868,8
		SIGEP Total		26.053,4
		SIKABALUAN	SIBERUT BARAT	4.384,8
			SIBERUT BARAT Total	4.384,8
			SIBERUT TENGAH	32,6
			SIBERUT TENGAH Total	32,6
			SIBERUT UTARA	26.861,9
			SIBERUT UTARA Total	26.861,9
		SIKABALUAN Total		31.279,3
		SIKAMOMUI	SIBERUT BARAT	3.919,8
			SIBERUT BARAT Total	3.919,8
			SIBERUT UTARA	281,9
			SIBERUT UTARA Total	281,9
		SIKAMOMUI Total		4.201,7
		SILOTOK	SEBERUT BARAT DAYA	1.071,6
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1.071,6
		SILOTOK Total		1.071,6
		SIMALEGI	SIBERUT BARAT	25.046,4
			SIBERUT BARAT Total	25.046,4
			SIBERUT UTARA	2.476,7
			SIBERUT UTARA Total	2.476,7
		SIMALEGI Total		27.523,1
		SIMATALU	SEBERUT BARAT DAYA	41,1
			SEBERUT BARAT DAYA Total	41,1
			SIBERUT BARAT	28.042,6
			SIBERUT BARAT Total	28.042,6
			SIBERUT SELATAN	82,8
			SIBERUT SELATAN Total	82,8
			SIBERUT UTARA	13.908,7
			SIBERUT UTARA Total	13.908,7
		SIMATALU Total		42.075,2
		SIRIBAKBAK	SEBERUT BARAT DAYA	9.214,8
			SEBERUT BARAT DAYA Total	9.214,8
			SIBERUT SELATAN	497,5
			SIBERUT SELATAN Total	497,5
		SIRIBAKBAK Total		9.712,4
		SIRILOGUI	SIBERUT TENGAH	186,9
			SIBERUT TENGAH Total	186,9
			SIBERUT UTARA	5.227,8

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		P. PITOJAT	SIPORA UTARA	68,5
			SIPORA UTARA Total	68,5
		P. PITOJAT Total		68,5
		P. POTOTOGAT	SIPORA UTARA	420,6
			SIPORA UTARA Total	420,6
		P. POTOTOGAT Total		420,6
		P. SIBURU	SIPORA UTARA	483,6
			SIPORA UTARA Total	483,6
		P. SIBURU Total		483,6
		P. SIDUAMATA	SIPORA SELATAN	816,4
			SIPORA SELATAN Total	816,4
		P. SIDUAMATA Total		816,4
		P. SIMAKAKAK	SIPORA UTARA	155,3
			SIPORA UTARA Total	155,3
		P. SIMAKAKAK Total		155,3
		P. TOBO	SIPORA SELATAN	1,3
			SIPORA SELATAN Total	1,3
		P. TOBO Total		1,3
		POGARI	SIPORA SELATAN	102,9
			SIPORA SELATAN Total	102,9
			SIPORA UTARA	1.399,4
			SIPORA UTARA Total	1.399,4
		POGARI Total		1.502,3
		SAURENU	SIPORA SELATAN	9.521,5
			SIPORA SELATAN Total	9.521,5
			SIPORA UTARA	2.577,2
			SIPORA UTARA Total	2.577,2
		SAURENU Total		12.098,7
		SIBAGAU	SIPORA SELATAN	7.245,6
			SIPORA SELATAN Total	7.245,6
			SIPORA UTARA	673,3
			SIPORA UTARA Total	673,3
		SIBAGAU Total		7.918,9
		SIBERIMANUA	SIPORA SELATAN	624,0
			SIPORA SELATAN Total	624,0
			SIPORA UTARA	2.468,1
			SIPORA UTARA Total	2.468,1
		SIBERIMANUA Total		3.092,2
		SIBETUMONGA	SIPORA SELATAN	224,5
			SIPORA SELATAN Total	224,5
			SIPORA UTARA	4.190,8
			SIPORA UTARA Total	4.190,8
		SIBETUMONGA Total		4.415,3

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
			SIBERUT UTARA Total	5.227,8
		SIRILOGUI Total		5.414,7
		TAKUNGAN	SIBERUT BARAT	13.674,5
			SIBERUT BARAT Total	13.674,5
		TAKUNGAN Total		13.674,5
		TINITI	SIBERUT BARAT	3.283,5
			SIBERUT BARAT Total	3.283,5
		TINITI Total		3.283,5
		TOBEKAT	SIBERUT BARAT	77,3
			SIBERUT BARAT Total	77,3
			SIBERUT UTARA	10.530,5
			SIBERUT UTARA Total	10.530,5
		TOBEKAT Total		10.607,7
		TOMIANG	SEBERUT BARAT DAYA	1.508,7
			SEBERUT BARAT DAYA Total	1.508,7
		TOMIANG Total		1.508,7
	SIBERUT Total			390.242,1
4	SIPORA	BERIULOW	SIPORA SELATAN	1.464,5
			SIPORA SELATAN Total	1.464,5
		BERIULOW Total		1.464,5
		BOSUA	SIPORA SELATAN	3.730,6
			SIPORA SELATAN Total	3.730,6
		BOSUA Total		3.730,6
		BULAK	SIPORA SELATAN	1.197,3
			SIPORA SELATAN Total	1.197,3
		BULAK Total		1.197,3
		GEGETAET	SIPORA SELATAN	605,7
			SIPORA SELATAN Total	605,7
			SIPORA UTARA	468,4
			SIPORA UTARA Total	468,4
		GEGETAET Total		1.074,1
		GOSOOINAN	SIPORA UTARA	2.913,5
			SIPORA UTARA Total	2.913,5
		GOSOOINAN Total		2.913,5
		MASOKUT	SIPORA SELATAN	843,7
			SIPORA SELATAN Total	843,7
		MASOKUT Total		843,7
		P. KECIL	SIPORA UTARA	14,7
			SIPORA UTARA Total	14,7
		P. KECIL Total		14,7
		P. NAKO	SIPORA UTARA	86,0
			SIPORA UTARA Total	86,0
		P. NAKO Total		86,0

NO	SWP	DAS	KECAMATAN	LUAS (Ha)
		SIGITCI	SIPORA SELATAN	3.339,5
			SIPORA SELATAN Total	3.339,5
		SIGITCI Total		3.339,5
		SIMABOLAT	SIPORA UTARA	1.316,8
			SIPORA UTARA Total	1.316,8
		SIMABOLAT Total		1.316,8
		SIMANGGAI	SIPORA SELATAN	1.771,6
			SIPORA SELATAN Total	1.771,6
		SIMANGGAI Total		1.771,6
		SIMAPADEGAT	SIPORA SELATAN	15,6
			SIPORA SELATAN Total	15,6
			SIPORA UTARA	3.495,8
			SIPORA UTARA Total	3.495,8
		SIMAPADEGAT Total		3.511,4
		SIMAPUPU	SIPORA UTARA	1.899,7
			SIPORA UTARA Total	1.899,7
		SIMAPUPU Total		1.899,7
		SIMATOAERAK	SIPORA UTARA	604,3
			SIPORA UTARA Total	604,3
		SIMATOAERAK Total		604,3
		SIOBAN	SIPORA SELATAN	1.978,9
			SIPORA SELATAN Total	1.978,9
		SIOBAN Total		1.978,9
		SIPASOSOAT	SIPORA SELATAN	1.175,8
			SIPORA SELATAN Total	1.175,8
		SIPASOSOAT Total		1.175,8
		TAIGEMGEM	SIPORA UTARA	1.711,7
			SIPORA UTARA Total	1.711,7
		TAIGEMGEM Total		1.711,7
		TERAET	SIPORA UTARA	1.207,8
			SIPORA UTARA Total	1.207,8
		TERAET Total		1.207,8
		TUAPEJAT	SIPORA UTARA	1.363,2
			SIPORA UTARA Total	1.363,2
		TUAPEJAT Total		1.363,2
	SIPORA Total			62.178,0
GRAND TOTAL				603.500,1

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO